

## **KEPUTUSAN**

### **DEPUTI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENKAJIAN SUMBERDAYA UKMK**

Nomor : 02 /Kep/Dep.7/III/2011

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS**

#### **PENYELENGGARAAN BANTUAN PADA PROGRAM MODEL RINTISAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan koperasi yang kuat dan berdayasaing perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan koperasi melalui program model rintisan yang didukung kegiatan bantuan;

b. bahwa untuk melakukan program rintisan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pada Program Rintisan Pengembangan Koperasi sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUMKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN PADA PROGRAM MODEL RINTISAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Petunjuk Teknis Deputi ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Bantuan Pada Program Model Rintisan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Bantuan adalah kegiatan bantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian fasilitasi dan atau bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada koperasi dalam rangka menemukan model rintisan pengembangan usaha koperasi dalam berbagai bidang usaha seperti bidang pertanian, pariwisata, kerajinan rakyat, industri kreatif, jasa, dan lain-lain;
- (2) Bank adalah Bank Umum yang mempunyai cabang atau perwakilan pada kabupaten atau kota di tempat kedudukan koperasi atau bank lain yang ditunjuk koperasi untuk daerah dimana tidak terdapat Bank Umum;
- (3) Rekening koperasi adalah rekening giro pada bank atas nama koperasi untuk menampung dana program model rintisan pengembangan koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri dan diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut P2K adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
- (6) Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (7) Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK;

- (8) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam bentuk Dinas atau Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota;
- (9) Koordinator kegiatan adalah petugas yang secara definitif ditetapkan melalui Surat Keputusan P2K Deputi Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tentang Pelaksana Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (10) Fasilitas dan atau Bantuan Dana adalah dukungan perkuatan sebagai belanja sosial yang diberikan kepada koperasi;
- (11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan rincian nilai nominal biaya yang akan diperuntukan bagi masing-masing program model rintisan pengembangan koperasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYELENGGARAAN BANTUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan bantuan adalah membangun model rintisan pengembangan koperasi dalam berbagai bidang usaha seperti pertanian, pariwisata, kerajinan rakyat, industri kreatif, jasa, dan lain-lain.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fasilitas dan atau Bantuan Dana**

#### **Pasal 3**

Fasilitas dan atau bantuan dana diberikan kepada Koperasi untuk mendukung program model rintisan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan dan Seleksi Peserta Penerima Bantuan**

#### **Pasal 4**

Persyaratan dan seleksi peserta penerima bantuan ini diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 02/PER/M/KUKM/II/2011.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Peserta Penerima Bantuan**

Pasal 5

- (1) Penetapan peserta program model rintisan pengembangan koperasi penerima bantuan berdasarkan hasil telaahan pendahuluan yang telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- (2) Deputi atas nama Menteri menetapkan koperasi sebagai penerima bantuan;

**Bagian Keempat**  
**Tatacara Pencairan dan Penggunaan Dana**

Pasal 6

Pencairan dana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- (1) Koperasi yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) di atas mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan nomor Rekening giro Koperasi dan Kuitansi penerimaan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi;
- (2) Penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal yang telah direncanakan;

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Koperasi penerima bantuan melaporkan secara periodik setiap semester kepada SKPD Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada SKPD Provinsi serta Deputi.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bantuan dilakukan oleh koordinator kegiatan bersama-sama dengan SKPD Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 02 /PER/M.KUKM/II/2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2011

Deputi Menteri Negara Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Bidang  
Pengkajian Sumberdaya UKMK

**I Wayan Dipta**  
**NIP. 19580617 1-**  
**bn98303 1 001**